



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan serta pelayanan sosial di daerah;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat khususnya keluarga miskin di daerah yang meninggal dunia maka sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah perlu diberikan santunan kematian;
 - c. bahwa setiap keluarga miskin yang akan mendapatkan santunan kematian harus memiliki akte kematian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian bagi Keluarga miskin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
7. Keluarga miskin adalah keluarga miskin di Kabupaten Bulukumba yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
8. Data Basis Data Terpadu selanjutnya disingkat BDT adalah data terbaru yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial.
9. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
10. Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada keluarga miskin di Kabupaten Bulukumba yang telah meninggal dunia dan diterima oleh ahli warisnya.
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Bulukumba, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

12. Kartu Keluarga yang selanjutnya, disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
13. Akte Kematian adalah akta sebagai bukti kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga miskin adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten untuk membantu keluarga miskin yang meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan bagi keluarga miskin, adalah meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (3) Mendorong keluarga miskin untuk mengurus dan/atau memiliki akta kematian.

BAB III SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Setiap keluarga miskin yang meninggal dunia mendapatkan santunan kematian.
- (2) santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ahli waris.
- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi keluarga miskin yang bunuh diri dan bayi lahir yang meninggal dunia.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA

Pasal 4

Syarat Untuk memperoleh santunan kematian meliputi:

- a. surat permohonan dari ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- b. fotokopi KTP dan KK ahli waris (dibuktikan aslinya pada saat menyerahkan berkas); dan
- c. fotokopi akte kematian yang telah disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Tata cara pemberian santunan kematian adalah sebagai berikut:

- a. ahli waris menyampaikan permohonan santunan kematian kepada Dinas Sosial;
- b. permohonan santunan kematian dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi administrasi dan verifikasi faktual bersama dengan aparat desa/lurah;

- d. Hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan, dibuatkan rekomendasi untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKD;
- e. BPKD melakukan proses pencairan santunan kematian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Dinas Sosial dengan melibatkan BPKD melakukan kegiatan untuk penyerahan santunan kematian kepada ahli waris.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan pemberian santunan kematian maka Dinas Sosial menetapkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil melakukan proses untuk setiap permohonan penerbitan akte kematian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap rekomendasi santunan kematian yang diajukan oleh Dinas Sosial dan telah memenuhi persyaratan maka BPKD melakukan proses pencairan.
- (4) Setiap permohonan santunan kematian yang diajukan oleh ahli waris harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VI BESARAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu Besaran Santunan Kematian

Pasal 7

- (1) Ahli waris yang mengajukan permohonan santunan kematian dan telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat diberikan santunan kematian.
- (2) Santunan kematian sebagaimana pada ayat (1) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

Bagian Kedua Sumber Dana

Pasal 8

Santunan kematian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan/atau pemberian santunan kematian sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 24 April 2019

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 27